

## **Alur Prosedur Menjadi *Agen Brilink* Pada PT. Bank BRI Mikro BO Palembang A Rivai**

**Pingkan Clara, Anggini**

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: [Pingkanclara22@gmail.com](mailto:Pingkanclara22@gmail.com), [Sitianggi219@gmail.com](mailto:Sitianggi219@gmail.com)

### **Abstrak**

Sebuah Perusahaan terutama perbankan tentunya mempunyai visi dan misi dalam memasarkan produk dan jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur prosedur menjadi Agen Brilink. Penelitian ini menggunakan strategi promosi dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan alur prosedur menjadi Agen Brilink. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia berhasil memasarkan Agen Brilink yang melibatkan berbagai pertimbangan, seperti faktor internal dan eksternal. Penelitian ini juga menemukan bahwa Alur Prosedur Menjadi Agen Brilink harus dilakukan secara Sistematis, Objektif, dan Rasional, agar dapat menghasilkan keputusan yang optimal dan strategis.

**Kata Kunci:** *Alur, Prosedur, Agen Brilink*

### **Abstract**

*A company, especially a banking company, certainly has a vision and mission in marketing its products and services. This research aims to determine the procedure flow to become a Brilink Agent. This research uses promotional strategies and examines various literature related to the procedural flow of becoming a Brilink Agent. The results of this research show that Bank Rakyat Indonesia has succeeded in marketing the Brilink Agent which involves various considerations, such as internal and external factors. This research also found that the procedure flow to become a Brilink agent must be carried out systematically, objectively and rationally, in order to produce optimal and strategic decisions.*

**Keywords:** *Flow, Procedure, Brilink Agent*

## **Pendahuluan**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Salah satu Bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia dengan memiliki jaringan terluas. Yang telah mengembangkan inovasi layanan produk yang mampu memahami kemudahan dan keamanan bertransaksi secara online yaitu dengan meluncurkan layanan produk *BRILink* yang merupakan bagian dari dukungan BRI pada program pemerintah yakni financial inclusion. Program ini adalah salah satu terobosan BRI untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dalam mengenal pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan produk dan layanan perbankan.

*BRILINK* merupakan perpanjangan layanan BRI bekerja sama dengan nasabah BRI sebagai agen yang mampu memproses transaksi perbankan warga secara online real time menggunakan Mini ATM BRI. *BRILINK* menggunakan konsep fee sharing baik bagi nasabah BRI maupun non BRI, terutama yang tidak mendapatkan pelayanan administrasi dari bank. *BRILINK* juga dapat memberikan layanan keuangan digital atau elektronik kepada nasabah, tetapi juga memperkuat nasabah BRI khususnya debitur *BRISME*. Sebagai agen atas nama BRI untuk menangani transaksi perbankan sipil. Sebagai agen *BRILINK*, debitur memiliki pilihan untuk menerima bonus pendapatan berupa komisi yang dibayarkan oleh BRI. Melalui *BRILink*, BRI menyediakan layanan keuangan nirkantor hingga ke pelosok desa dan wilayah perbatasan. Layanan *BRILink* yang berbasis keagenan, telah diuji coba sejak tahun 2013 dan resmi diluncurkan pada pekan kedua desember 2014. (Marpaung, Suharjo, and Asnawi 2022)

Sebuah perusahaan atau bank tentunya punya Visi dan Misi dalam memasarkan produk atau jasanya, ada yang bertujuan mengenalkan produk baru, dan ada yang bertujuan mempertahankan produk lama yang telah ada (Aravik, et.al, 2023). Dari sini peneliti mulai tertarik menggali suatu informasi tentang produk dari BRI Indonesia, yaitu produk Agen Brilink yang baru atau produk yang telah lama yang diunggulkan untuk dikenalkan pada masyarakat, mengingat sebuah fenomena dari perkembangan merger suatu bank, kemudian disini peneliti tertarik menggali informasi tentang strategi pemasaran apa yang di pakai Bank Rakyat Indonesia, apakah perbankan tersebut sudah menggunakan promosi atau belum, dimana promosi itu sangat berpengaruh dalam mengenalkan suatu

fasilitas dan pelayanan yang ada disebuahperbankan.

## Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, diskusi kritis dari sudut pandang penulis, serta dukungan untuk pencarian literatur, kutipanpendapat ahli, dan temuan sebelumnya pada subjek. Sumber data yang diperoleh peneliti tidak hanya data dasar yang diperoleh dari peneliti sebelumnya dalam artikel ilmiah, tetapi juga teori yang membahas tentang alur prosedur menjadi AgenBrilink Bank Rakyat Indonesia.

## Pembahasan

### 1. Definisi *BriLink*

*BRILink* merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan *fiture* EDC Mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*, EDC Adalah mesin yang digunakan untuk menerima transaksi pembayaran dengan beragam jenis kartu. *BRILink* merupakan penerapan dari program Laku Pandai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang sesuai dengan peraturan OJK, yaitu program layanan keuangan tanpa kantor untuk keuangan inklusif melalui perantara Agen bank. Dalam hal ini, PT. Bank Rakyat Indonesia selaku bank yang menerapkan program laku pandai pertama di Indonesia, melakukan kerja sama dengan nasabah sebagai Agen *BRILink* yang tersebar hingga jauh di wilyah pelosok Madiun sekalipun. (Maryani 2018)

Dengan demikian, hal ini dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan pelayanan perbankan yang dapat dijangkau dengan

akses yang mudah dari tempat tinggal, yang mana pelayanan transaksi dapat dipersamakan dengan menu yang tersedia pada mesin ATM yang antara lain dapat digunakan untuk tarik tunai, setoran tunai, pembayaran, transfer dan sebagainya. Terlebih lagi pelayanan dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa terbatas hari kerja seperti pada kantor cabang atau unit kerja (Aravik & Hamzani, 2021).

Bagi bank, program ini merupakan suatu perluasan jaringan agar perusahaan semakin dekat dengan nasabah dan dapat melayani nasabah dimanapun dan kapanpun. Bagi Agen *BRILink* sendiri, tentunya akan mendapat beragam manfaat yang dapat dinikmati. Sebagai salah satu mitra dari bank, Agen *BRILink* dapat meningkatkan image usaha mereka sekaligus meningkatkan 4 pendapatan lain diluar dari pendapatan yang sumber utamanya berasal dari usahanya, yaitu pendapatan yang diperoleh dari transaksi melalui *BRILink*. (Ramadhan 2019)

## **2. Tujuan dan Manfaat *BRILink***

Tujuan utama dari agen *BRILink* adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif. Melalui agen *BRILink*, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI. Masyarakat dapat melakukan setoran tabungan, penarikan secara tunai serta melakukan transaksi pembayaran lainnya melalui agen .

Berdasarkan pengertian diatas dapat terlihat sisi yang sangat menguntungkan dari sisi nasabah maupun masyarakat umum lainnya, karena dengan adanya *BRILink* maka dapat dipandang sebagai produk yang memiliki kemudahan dan sangat menolong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perbankan terutama yang beradadidaerah pelosok desa.

Manfaat *BRILink* Pemanfaatan agen *BRILink* sebagai perluasan layanan yang diberikan oleh Bank BRI memiliki manfaat baik terhadap seorang agen *BRILink* dan juga nasabah. Manfaat dan keunggulan yang dimiliki jika bergabung menjadi agen *BRILink* sebagai berikut :

1. Tanpa modal, segala peralatan EDC atau sistem lainnya diberikan oleh Bank RakyatIndonesia.
2. Bebas biaya sewa, layanan keuangan digital produk uang elektronik berbasis

server milik Bank BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan sebagai nomor rekening.

3. *Fee kompetitif*, agen akan mendapat fee yang kompetitif dari transaksi yang dilakukan. (Suryani 2022)

Adapun Kemudahan dari *BRILink* yang dapat dirasakan oleh nasabah ialah sebagai berikut :

1. Lokasi dekat dengan domisili masyarakat sehingga menghemat waktu dan biaya. Halini sesuai dengan ketentuan dari bank BRI, bahwa Layanan Laku Pandai maupun Layanan Keuangan Digital memang ditujukan untuk mendekati domosili nasabah serta masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif, meski diarea desa terpencil sekalipun.
2. Bisa bertransaksi tanpa harus dibatasi jam kantor atau hari libur kerja. Dikarenakan Agen *BRILink* dekat dengan rumah, maka masyarakat tidak harus datang untuk bertransaksi sesuai dengan waktu operasional bank, nasabah bisa datang kapan saja untuk melakukan transaksi setor maupun tarik tunai bahkan diwaktu malam sekalipun.
3. Bisa “NABUNG” dan “TARIK TUNAI” dengan nominal kecil
4. Suasannya pun lebih kekeluargaan dan informal karena biasanya Agen merupakan bagian dari warga setempat yang lebih dahulu saling mengenal. (Arni 2020)

Selain beberapa manfaat diatas, Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) juga dikenaldengan biaya administrasi yang kecil dan tingkat suku bunga yang bersaing membuatmasyarakat khususnya masyarakat desa memilih menggunakan produk *BRILink* . Sesuai dengan misi bank BRI yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan

menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, memberikan pelayanan prima kepadanasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). (Zuardi and Rahim 2020, Aravik, et.al, 2020)

### **3. Syarat Menjadi Agen *BRILink***

Siapa saja yang mau bergabung sebagai nasabah bank BRI bisa menjadi Agen *BRILink*. Pada Menjadi agen *BRILink* sangat mudah, siapa saja yang mau bergabung sebagai nasabah bank BRI bisa menjadi Agen *BRILink*. Pada prakteknya *BRILink* dijalankan oleh individu yang kemudian disebut sebagai Agen BRI Link. Agen *BRILink* merupakan masyarakat biasa, bukan dari golongan pegawai Bank BRI itu sendiri. Agar terbentuknya para calon Agen *BRILink* profesional dalam melayani nasabah, dengan demikian Bank BRI memiliki persyaratan yang harus dipenuhi olehcalon Agen *BRILink*.

Berikut merupakan syarat untuk menjadi agen individu *BRILink* .

- a. Warga Negara Indonesia, yang sudah menjadi nasabah Bank BRI
- b. Berdomisili di wilayah yang sama dengan Kantor Wilayah dimana kita mengajukanpermohonan.
- c. Mengisi formulir permohonan dan menandatangani surat perjanjian
- d. Memiliki rekening dan ATM BRI yang diisi sejumlah saldo yang dapat anda gunakanuntuk melakukan transaksi.
- e. Transaksi Agen *BRILink* dapat dilakukan melalui mesin EDC (*Elektronik Data Capture*) namun saat ini juga dapat dilakukan melalui *handphone* lewat aplikasi *BRIMobile*. (Suryani 2022)

Jika anda bingung dimana kantor Wilayah Bank BRI di daerah anda, tanyakan saja di kantor bank BRI yang terdekat dengan tempat tinggal anda.

1. Mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun
2. Memiliki surat izin usaha sebagai bukti administrasi
3. Status tempat usaha adalah milik sendiri. Atau jika anda menyewa toko, lama

waktusewa yang anda ambil adalah minimal satu tahun, dan jika kurang dari satu tahun, anda harus melampirkan surat perpanjangan sewa sehingga minimal anda menempati tempat tersebut minimal selama satu tahun. (Hatuluayo 2023)

Kemudian dibuktikan dengan hadir ke Bank BRI Pusat agar diverifikasi. Kemudian akan dilakukan observasi tempat usaha calon Agen *BRILink*. Setelah itu agen akan mendapatkan mesin EDC beserta ID Password, edukasi dan buku panduan menjadi Agen *BRILink*. Setelah keduanya sepakat untuk bekerjasama maka dituangkan dengan bukti tertulis dengan tanda tangan materai. Target dalam satu bulan minimal 200 transaksi, jika agen tidak bisa memenuhi target maka akan dikenakan denda (pinalty) Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan dikalikan kekurangan transaksi. Modal yang diperlukan ketika menjalin kerjasama dengan BRI minimal memiliki uang tunai 6 juta rupiah. (Rusdianto and Ratna 2023)

#### 4. Prosedur Transaksi di Agen *BRILink*

Prosedur Transaksi *BRILink* memiliki layanan transaksi kepada nasabah maupun non-nasabah menggunakan perangkat dan sistem aplikasi yang disediakan oleh Bank berupa *BRILink Web/Mobile*, EDC *BRILink* dengan menu mini ATM, Tbank, tabungan dengan *fitur basic saving account* (BSA), penjualan Asuransi Mikro dan menu lainnya yang dikembangkan untuk melayani transaksi perbankan. Fasilitas Laku Pandai (*Cash In & Out, Report, Setoran Uang, Tarik Tunai, Isi Ulang Pulsa, Belanja Merchant*). Fasilitas Tunai (Setoran Pinjaman, Setoran Simpanan dan Tarik Tunai).

Fasilitas Mini ATM BRI (*Registrasi Mobile Banking, Registrasi Internet Banking, Informasi Rekening, Transfer, Pembayaran, Isi Ulang Pulsa dan Setor-*

Pasti). Jika nasabah tidak memiliki kartu ATM maka transaksi tetap diperbolehkan berjalan dengan menggunakan aplikasi *BRImo*. Limit transaksi merchant dengan menggunakan mesin EDC Rp. 100 juta. Pembayaran tagihan dari mesin ATM Rp. 100 juta, sedangkan melalui mesin EDC Rp. 3 juta per hari. Gesek kartu debit dikenakan biaya 0,15 persen untuk transaksi melalui EDC Bank yang sama.

Cara kerja Agen *BRILink*, apabila nasabah datang dengan tujuan masing-masing semisal tarik tunai, setor tunai, asuransi, BPJS dan lainnya. Setelah itu agen akan melakukan tugasnya Transaksi di Agen *BRILink*. Fasilitas Laku Pandai (*Cash In & Out, Report, Setoran Uang, Tarik Tunai, Isi Ulang Pulsa, Belanja Merchant*). Fasilitas Tunai (Setoran Pinjaman, Setoran Simpanan dan Tarik Tunai). Fasilitas Mini ATM BRI (*Registrasi Mobile Banking, Registrasi Internet Banking, Informasi Rekening, Transfer, Pembayaran, Isi Ulang Pulsa dan Setor-Pasti*).

Jika nasabah tidak memiliki kartu ATM maka transaksi tetap diperbolehkan berjalan dengan menggunakan aplikasi *BRImo*. Limit transaksi merchant dengan menggunakan mesin EDC Rp. 100 juta. Pembayaran tagihan dari mesin ATM Rp. 100 juta, sedangkan melalui mesin EDC Rp. 3 juta per hari. Gesek kartu debit dikenakan biaya 0,15 persen untuk transaksi melalui Bank yang sama.

Menjadi Agen *BRILink* harus pintar dan bisa melayani dalam pembayaran, pencairan bantuan, BPJS, Pinjaman, Asuransi Mikro dan masih banyak lagi, akan menguntungkan bagi perseorangan agen. Perjanjian kerjasama ini selalu di pantau oleh BRI, jika ada yang melanggar atau keluar dari prosedur yang telah diperjanjikan maka, penegakan hukum akan berlaku. Hambatan menjadi agen *BRILink* adalah biasanya kalo ramai atau musim gajian mesin EDC menjadi eror atau tidak berfungsi untuk waktu tertentu, di komunitas BRI membuat grup *WhatsAap* untuk mengetahuidan bertanya tentang masalah yang dihadapi. Cara kerja Agen *BRILink*, apabila nasabah datang dengan tujuan masing-masing semisal tarik tunai, setor tunai, asuransi, BPJS dan lainnya. Setelah itu agen akan melakukan tugasnya. (Maryani 2018)

## **5. Larangan-larangan dan sanksi pelanggaran Agen *BRILink* :**

1. Agen *BRILink* dilarang melayani transaksi pada saat perangkat EDC dalam keadaan mati (offline).

2. Agen *BRILink* dilarang menerima transaksi pada saat *BRILink Web/Mobile* tidak dapat diakses.
3. Agen *BRILink* dilarang untuk menerima transaksi apabila diperkirakan akan melebihi Limit Transaksi Harian.
4. Agen *BRILink* dilarang memiliki sistem tersendiri diluar sistem yang disediakan oleh Bank.
5. Agen *BRILink* dilarang membebankan biaya tambahan dalam bentuk apapun kepada nasabah atas transaksi *BRILink* diluar yang telah diperjanjikan antara Bank dan Agen *BRILink*.
6. Agen *BRILink* dilarang menerima penitipan uang yang tidak diproses transaksi menggunakan perangkat EDC atau *BRILink Web/Mobile* secara real time online.
7. Selama jangka waktu perjanjian kerjasama, Agen *BRILink* tidak diperbolehkan menggunakan perangkat EDC untuk menerima transaksi pihak lain (Agen *BRILink* yang lain).
8. Agen *BRILink* dilarang menawarkan jasa keuangan selain yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan Bank.
9. Agen *BRILink* dilarang melakukan fraud, ketidakjujuran dan penyalahgunaan lainnya yang merugikan Bank atau pihak ketiga (Nasabah).
10. Agen *BRILink* dilarang menyalahgunakan subsidi bantuan dan bentuk apapun selain peruntukan program acara pemerintah.
11. Agen *BRILink* dilarang memungut biaya (terkecuali ditentukan lain) dari Penerima Bantuan pada Program Pemerintah yang telah ditentukan sesuai dengan skema fee.
12. Bank berhak melakukan klarifikasi terhadap Agen *BRILink* apabila terdapat

indikasi pelanggaran ketentuan.

13. Agen *BRILink* melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana ayat 1 sampai dengan ayat (12) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
14. Bank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan baik dari pihak ketiga ataupun pihak lain terhadap aktivitas yang tidak diperkenankan yang dilakukan oleh Agen *BRILink* sebagaimana ketentuan diatas. (Aminah and Astuti 2021)

#### **6. Hak dan Kewajiban Agen *BRILink***

- 1) Agen *BRILink* berhak mengakses *BRILink Web/Mobile* dengan menggunakan *User ID Password* yang diterima setelah permohonan disetujui oleh Bank.
- 2) Agen *BRILink* berhak mendapatkan pedoman yang jelas terkait dengan transaksi melalui layanan *BRILink*.
- 3) Agen *BRILink* berhak memperoleh edukasi sesuai jenis program pemerintah yang dilayani.
- 4) Agen *BRILink* berhak mendapatkan imbalan jasa berupa *sharing fee* Agen *BRILink* yang merupakan pembagian *fee* atas setiap transaksi Agen *BRILink* sukses dengan skema *fee per fitur*.
- 5) Agen *BRILink* yang ditunjuk dalam menjalankan program pemerintah berhak mendapatkan imbalan jasa berupa margin atau imbalan (*sharing fee*) oleh pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Bank atau *fee* yang diberikan dari Bank. *Fee* tersebut tergantung pada jenis program bantuan yang disalurkan sesuai dengan skema *fee*.
- 6) Agen *BRILink* berhak menerima imbalan jasa berupa komisi Asuransi Mikro yang diperoleh atas setiap penjualan Asuransi Mikro kepada pelanggan.
- 7) Agen *BRILink* berhak mendapatkan materi komunikasi promosi sesuai kesepakatan para pihak yang mengacu pada ketentuan Bank.
- 8) Agen *BRILink* berhak mendapatkan materi komunikasi sesuai kesepakatan Bank dan yang menjalin kerjasama dengan Bank.
- 9) Agen *BRILink* adalah pihak yang bekerja sama dengan bank dan berkolaborasi

dengan bank dalam hal operasional dan teknis layanan.

- 10) Agen *BRILink* wajib mempunyai rekening atau tabungan dalam bentuk simpanan atau giro di Bank.
- 11) Agen *BRILink* wajib menyisihkan saldo rekening simpanannya minimal 100% dari limit transaksi harian atau 150% dari rata-rata volume layanan transaksi Agen *BRILink* setiap harinya.
- 12) Agen *BRILink* wajib melaksanakan *Standart Operational Procedure (SOP)* Agen *BRILink* yang ditetapkan oleh BRI terkandung dalam hal tertentu yang menyebabkan Agen *BRILink* tidak beroperasi seperti sebelumnya.
- 13) Agen *BRILink* juga harus dilaporkan jika ada nasabahnya diduga terlibat dalam kejahatan, penipuan, terorisme, narkoba atau peredaran obat-obatan terlarang.
- 14) Agen *BRILink* wajib pemasangan atau penempatan marker penerimaan Agen *BRILink (open/Close Sign, Sign Table dan Sticker)* yang ditawarkan oleh Bank di tempat yang mudah terlihat.
- 15) Agen *BRILink* wajib memperlakukan semua informasi dengan rahasia mengenai data-data nasabah dan keterangan mengenai simpanan nasabah termasuk yang terdapat pada struk transaksi berupa data BRI.
- 16) Agen *BRILink* bertanggung jawab penuh atas semua formulir/ bukti transaksi yang dilakukan melalui Agen *BRILink*. Agen *BRILink* wajib memeriksa kebenaran pengisian data kepada pelanggan sebelum transaksi dijalankan.
- 17) Setiap perubahan, kepemilikan, atau tujuan lokasi aktivitas bisnis Agen *BRILink* maka Agen *BRILink* harus memberitahukan kepada Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah upaya perubahan dilakukan. Apabila bank tidak diberitahukan tentang perubahan tersebut. Oleh karena itu, perubahan

tersebut dianggap tidak ada, yaitu ketika itu terjadi kerusakan dan klaim terkait, maka agen *BRILink* sepenuhnya bertanggung jawab dan bank dibebaskan dari segala tuntutan.

- 18) Agen *BRILink* akan memberikan setiap informasi apa yang diminta oleh Bank sehubungan dengan penyelidikan dan tindakan yang berkaitan dengan kegunaan atau penyalahgunaan seperti pelanggaran dalam Transaksi Agen *BRILink*.
- 19) Agen *BRILink* berkewajiban untuk memberikan edukasi terhadap nasabah (dalam pembukaan rekening baru).
- 20) Agen *BRILink* berkewajiban untuk memastikan dan memverifikasi kelengkapan dokumen pembukaan rekening Tabunganku BSA seperti formulir pembukaan rekening (AR-01) dan sejenisnya, surat kuasa, KTP dan identitas lainnya sebelum diserahkan kepada Bank.
- 21) Agen *BRILink* berkewajiban untuk memastikan dan memverifikasi kelengkapan dokumen pelayanan Pinjaman Mikro seperti mengisi Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), surat kuasa, KTP atau identitas lainnya sebelum diserahkan ke Bank.
- 22) Agen *BRILink* berkewajiban untuk menyerahkan dokumen pembukaan rekening dan permohonan pinjaman Mikro dari calon nasabah kepada Bank sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Agen *BRILink*.
- 23) Agen *BRILink* berkewajiban memeriksa keaslian uang saat terjadi transaksi. Segala resiko yang timbul karena diterimanya uang palsu menjadi tanggung jawab Agen *BRILink*.
- 24) Agen *BRILink* berkewajiban meminta persetujuan kepada Bank, terkait rencana pemindahan lokasi kegiatan usaha Agen *BRILink*.
- 25) Agen *BRILink* yang ditunjuk Bank berkewajiban menyalurkan program bantuan sosial pemerintah.
- 26) Agen *BRILink* yang ditunjuk untuk menyalurkan program pemerintah berkewajiban menyalurkan Program Bantuan Sosial Pemerintah sesuai ketentuan yang telah diaturoleh Bank. (Priyono 2019)

## Simpulan

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa sebuah Perusahaan terutama perbankan tentunya mempunyai visi dan misi dalam memasarkan produk dan jasanya. Salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia berhasil memasarkan Agen Brilink yang melibatkan berbagai pertimbangan, seperti faktor internal dan eksternal. Penelitian ini juga menemukan bahwa Alur Prosedur Menjadi Agen Brilink harus dilakukan secara Sistematis, Objektif, dan Rasional, agar dapat menghasilkan keputusan yang optimal dan strategis.

## Daftar Pustaka

- Aminah, Khoridatul, and Rini Puji Astuti. 2021. "Sebagai Pendorong Financial Inclusion Pada Masyarakat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam."
- Aravik, H., Amri, H., & Febrianti, R. (2022). The Marketing Ethics of Islamic Banks: A Theoretical Study. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(2), 263-282.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Basic Concepts of Sharia Finance And Practices In Sharia Banking In Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(1), 17-34.
- Aravik, H., Sulastyawati, D., & Yunus, N. R. (2020). Leadership Concept At Sharia Bank; A Theoretical Study. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 21-32.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*, Deepublish.
- Arni, Baharsyam dan Juni. 2020. "Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hadis." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): halm 33.
- Hatuluayo, Novita. 2023. "Pengaruh Sistem Transaksi Keuangan Brilink Terhadap Kepuasan Pelanggan." *Journal of Management Accounting, Tax and Production* 1(1): halm 1-8.

- Marpaung, Jenny Emile Paulina, Budi Suharjo, and Yudha Heryawan Asnawi. 2022. "Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Agen Brilink (PAB) Terhadap Loyalitas Agen Brilink." *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 8(1):144-58. doi: 10.17358/jabm.8.1.144.
- Maryani, A. 2018. "TA: Perkembangan Produk Brilink Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandar Lampung." halm 1-6.
- Prioyono, Agus. 2019. "Efektivitas Agen BRILink Dalam Peningkatan Pelayanan Di BRI Panca Rijang Kab. Sidrap (Analisis Ekonomi Islam)." halm 4.
- Ramadhan, Muhammad Asyari. 2019. "Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk) Kantor Cabang Otista." halm 20-25.
- Rusdianto, Anita Rachmawati, and Edith Ratna. 2023. "Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Saat Bertransaksi Melalui Agen BRILink Di Kota Bekasi." *Notarius* 16(2):1057-69. doi: 10.14710/nts.v16i2.42299.
- Suryani, Eka Yuni. 2022. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 5(1):133. doi: 10.21043/tawazun.v5i1.13896.
- Zuardi, Muhammad Hanafi, and Rita Rahim. 2020. "BriLink." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 08(Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink): halm